

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA LAGU “BILANG
SAJA” ATAS PELANGGARAN HAK CIPTA DALAM PERTUNJUKAN
MUSIK KOMERSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
(Studi Putusan Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

Oleh:

FARADILLA FAUZIAH

E1A022119

ABSTRAK

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberikan perlindungan terhadap hasil karya cipta untuk mendorong terciptanya keadilan bagi para pelaku industri kreatif. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah hak cipta dalam industri musik, khususnya bagi para pencipta lagu. Kasus pelanggaran hak cipta atas lagu “Bilang Saja” dalam 3 pertunjukan musik komersial di Jakarta, Bandung dan Surabaya membuat perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dan mekanisme penarikan royalti di Indonesia dipertanyakan.

Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk teks naratif dan metode analisis data yang digunakan yaitu metode kualitatif.

Berdasarkan data hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu “Bilang Saja” belum terwujud secara nyata. Sistem penarikan royalti di Indonesia belum mampu memberikan keadilan substantif bagi pencipta. Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu di Indonesia masih perlu diperkuat dengan sistem pengelolaan royalti berbasis penggunaan aktual (*usage-based system*) yang terintegrasi secara digital melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) agar perlindungan hukum terhadap hak ekonomi dan moral pencipta dapat terwujud secara adil, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Pencipta Lagu, Pertunjukan Musik Komersial.*

**LEGAL PROTECTION FOR THE CREATOR OF THE SONG “BILANG
SAJA” AGAINST COPYRIGHT INFRINGEMENT IN COMMERCIAL
MUSIC PERFORMANCES UNDER
LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT
(Study Case of Court Decision Number 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025)**

By:

FARADILLA FAUZIAH

E1A022119

ABSTRACT

Intellectual Property Rights (IPR) function as legal instruments that provide protection for creative works in order to promote justice for actors within the creative industry. One form of such protection is copyright in the music industry, particularly for songwriters. The case of copyright infringement involving the song “Bilang Saja” in three commercial music performances in Jakarta, Bandung, and Surabaya has raised questions regarding legal protection for songwriters and the mechanism of royalty collection in Indonesia.

This research employs a normative juridical method with a descriptive-analytical research specification. The data used are secondary data, collected through literature study. The collected data are presented in narrative form, and the analysis is carried out using a qualitative method.

The research findings indicate that legal protection for the songwriter of “Bilang Saja” has not been effectively realized. The royalty collection system in Indonesia has not yet been able to provide substantive justice for creators. Therefore, legal protection for songwriters in Indonesia needs to be strengthened through an actual usage-based royalty management system that is digitally integrated through the Song and/or Music Information System (SILM), so that legal protection of the creators’ economic and moral rights can be realized in a fair, transparent, and accountable manner.

Keywords: *Legal Protection, Copyright, Song Creator, Comercial Music Performance.*